



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

# **PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PNBP**

**WORKSHOP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  
PELAPORAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PTN**

**2012**

# OUTLINE

- Dasar Hukum
- Prinsip Pengelolaan PNBP
- Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBP
- Tata Cara Revisi Anggaran Yang Bersumber dari Dana PNBP TA 2012
- Sekilas PNBP PTN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



# DASAR HUKUM

# DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



UNDANG - UNDANG NO. 20 TAHUN 1997  
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UNDANG - UNDANG NO. 17 TAHUN 2003  
TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 2004  
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG - UNDANG NO. 15 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

# DASAR HUKUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UU NO. 20 TAHUN 1997  
TENTANG PNBP

PP NO. 22 TAHUN 1997  
TENTANG JENIS DAN  
PENYETORAN PNBP

PP TENTANG JENIS DAN TARIF  
ATAS JENIS PNBP YANG  
BERLAKU PADA K/L

PP NO. 22 TAHUN 2005  
TENTANG PEMERIKSAAN  
PNBP

PP NO. 73 TAHUN 1999  
TENTANG TATA CARA  
PENGUNAAN PNBP YANG  
BERSUMBER DARI KEGIATAN  
TERENTU

KMK TENTANG PERSETUJUAN  
PENGUNAAN SEBAGIAN  
DANA PNBP PADA K/L

PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG  
TATA CARA PENENTUAN JUMLAH  
PEMBAYARAN DAN  
PENYETORAN PNBP YANG  
TERUTANG

PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN  
RENCANA DAN LAPORAN  
REALISASI PNBP

PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN DAN  
PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS  
PENETAPAN PNBP YANG  
TERUTANG

Khusus pengelolaan PNBP pada satker BLU, mengacu pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

## DASAR HUKUM PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN PNBP

Sampai dengan saat ini, dasar hukum pemungutan PNBP dan penggunaan PNBP (selain BLU) pada Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Terdapat 48 (empat puluh delapan) PP tentang Jenis dan tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga

Terdapat 78 (tujuh puluh delapan) KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kementerian/Lembaga



# **PRINSIP PENGELOLAAN PNBP**

# PRINSIP PENGELOLAAN PNBP

## DEFINISI PNBP

PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

## KELOMPOK PNBP MELIPUTI

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
- f. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

# PRINSIP PENGELOLAAN PNBP

- Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.  
*(Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)*
- Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya  
*(Pasal 16 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)*
- Penerimaan Kementerian/Lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.  
*(Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)*
- Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN.  
*(Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)*
- Semua penerimaan yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.  
*(Pasal 3 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)*
- Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan.  
*(Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)*

# PRINSIP PENGELOLAAN PNBP


## PENGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP

- Dengan tetap memenuhi kewajiban menyetor langsung ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN, Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- Besarnya sebagian dana PNBP yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP dimaksud setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
- Persetujuan penggunaan PNBP dimaksud sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

# PRINSIP PENGELOLAAN PNBP

## KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA PNBP

1. Penelitian dan pengembangan teknologi
2. Pelayanan kesehatan
3. Pendidikan dan pelatihan
4. Penegakan hukum
5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu
6. Pelestarian sumber daya alam



# PRINSIP PENGELOLAAN PNBP

## PELAPORAN PNBP


- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP oleh instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
- Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir

## PEMERIKSAAN PNBP

- Atas permintaan Menteri Keuangan, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk.
- Instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus PNBP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

*(Pasal 4 PP No. 22 Tahun 2005)*


*(Pasal 1 PP No. 22 Tahun 2005)*




# PRINSIP PENGELOLAAN PNBP

## TUJUAN PEMERIKSAAN PNBP

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP
- Menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang PNBP
- Melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan PNBP



# GARIS BESAR MEKANISME PENGELOLAAN PNBP






# **PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP**

## PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP

- Target atau Rencana PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang diperkirakan secara realistis akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang (1 Januari s.d. 31 Desember tahun yang akan datang)
- Target (rencana) PNBP disusun se-realistis mungkin dengan menggunakan formula  $\text{volume} \times \text{tarif per jenis PNBP}$
- Pagu penggunaan PNBP diperoleh dengan mengalikan target PNBP fungsional (yang dapat digunakan) dengan besaran persentase persetujuan penggunaan PNBP

# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



Volume dalam satu tahun



Tarif (sesuai PP Tarif)



Target yang diusulkan yang disusun sesuai kode akun (BAS)

Target diusulkan secara berjenjang (*bottom-up*) satker s.d. KL

Disusun dengan Aplikasi TR-PNBP

# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



## OUTLINE PROPOSAL

a. Latar belakang

b. Visi dan misi

c. Tugas pokok dan fungsi

d. Target dan realisasi TA 2009, 2010, 2011

e. Target dan perkiraan realisasi TA 2012

f. Target PNBPA 2013

g. Alasan/justifikasi target TA 2013

h. Pagu dan Realisasi Penggunaan TA 2009, 2010, 2011


i. Pagu dan perkiraan realisasi TA 2012

j. Pokok-pokok kebijakan PNBPA 2013

k. Perkiraan PNBPA 2014, 2015



# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

Target disusun dengan mempertimbangkan data historis (minimal realisasi 3 tahun)



# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

Target disusun dengan pendekatan *Medium Terms Budget* (telah diperkirakan sampai tahun X+3)



# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

Pagu yang merupakan maksimal dana yang dapat digunakan dari PNBP ditetapkan dengan cara :


Target PNBP  
yang  
realistis



Besaran %  
Izin  
Penggunaan  
(sesuai  
KMK)



Pagu PNBP untuk  
yang selanjutnya  
akan ditelaah oleh  
Direktorat A I/II/III






# **TATA CARA REVISI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA PNBPN TA 2012**



# TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2012



## PMK 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012




*Revisi anggaran berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja sebagai akibat **kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN.***

*(Pasal 4 Ayat 1 huruf a )*



# TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2012



*Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN bersifat menambah pagu anggaran belanja TA 2012 dan diatur dengan ketentuan sbb :*


- a. Dapat digunakan oleh K/L penghasil sesuai izin penggunaan;*
- b. Termasuk adanya jenis PNBP baru yang ditetapkan dalam PP dan penerimaan serta penggunaan dari jenis PNBP dimaksud belum tercantum dalam APBN.*
- c. Termasuk adanya KMK tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang baru atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;*
- d. Termasuk kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;*
- e. Termasuk adanya Satker PNBP baru.*

*(Pasal 10 Ayat 2)*

# TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2012

*Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L selaku KPA menyampaikan usulan Revisi .Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.*

*(Pasal 34 Ayat 1)*



# TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2012

Persyaratan yang harus dilampirkan terkait Revisi Anggaran karena kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN yaitu :


- 1) Surat usulan Revisi Anggaran.
- 2) Copy DIPA terakhir.
- 3) Matriks perubahan RKA-K/L (semula-menjadi) termasuk matriks perubahan target PNBP.
- 4) Revisi RKA-K/L.
- 5) ADK RKA-K/L DIPA.
- 6) TOR dan RAB.
- 7) **SSBP dan NTPN.**

*(Lampiran IV angka I huruf a)*

# TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2012


Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran tetap dapat memproses usulan Revisi Anggaran sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

*(Pasal 43 ayat (2))*





# **SEKILAS PNBP PTN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



## SEKILAS PNBP PTN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### ➤ Dasar Hukum Pemungutan PNBP

Sampai dengan saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP sebagai dasar hukum pemungutan PNBP.

Untuk satker BLU, baru beberapa PTN yang telah memiliki Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan BLU.

Sedangkan untuk PTN lainnya, dasar pemungutan masih menggunakan keputusan rektor/direktur/kepala PTN.

Dengan demikian, terdapat pemungutan PNBP tanpa dilandasi dengan dasar hukum yang memadai

## SEKILAS PNBP PTN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### ➤ Dasar Hukum Penggunaan PNBP

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada PTN → PNBP yang telah disetor ke kas negara dapat digunakan **sesuai kebutuhan** dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Untuk satker BLU, maka besaran penggunaan PNBP sesuai Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker BLU (BLU penuh atau BLU bertahap)



# TARGET DAN REALISASI PNBP PTN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam Juta Rupiah

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2009	5.844.349	5.549.563	95%
2010	6.794.518	6.058.437	89%
2011	11.272.076	11.735.687	104%

*Berdasarkan paparan Ditjen Dikti dalam rapat pembahasan Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2013 tanggal 12 Juni 2012*

# PAGU PENGGUNAAN PNBP DAN REALISASI PTN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam Juta Rupiah


TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2009	5.705.910	4.590.376	80%
2010	6.872.798	5.685.420	83%
2011	11.476.125	10.110.066	88%

*Berdasarkan paparan Ditjen Dikti dalam rapat pembahasan Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2013 tanggal 12 Juni 2012*

# TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PTN TA 2013, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam Juta Rupiah

URAIAN	TARGET	PAGU	%
PNBP LAINNYA	1.975.237	1.953.230	98,89%
PEND. BLU	10.549.651	10.549.651	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.524.889</b>	<b>12.502.881</b>	<b>99,82%</b>



# TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PTN TA 2013, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PTN	TARGET	PAGU	%
1	STSI BANDUNG	3.084.412.000	3.053.568.000	99,00%
2	ISI SURAKARTA	4.396.900.000	4.352.931.000	99,00%
3	ISI YOGYAKARTA	19.249.071.750	19.056.581.000	99,00%
4	UNIVERSITAS JEMBER	126.836.810.000	125.061.094.000	98,60%
5	UNIVERSITAS TRUNOJOYO	20.911.725.000	20.702.608.000	99,00%
6	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	165.061.605.000	163.410.989.000	99,00%
7	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	7.181.612.000	7.109.796.000	99,00%
8	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	73.109.550.000	72.378.455.000	99,00%
9	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	167.507.430.000	165.109.496.000	98,57%
10	ISI PADANG PANJANG	2.963.025.000	2.933.395.000	99,00%
11	UNIVERSITAS JAMBI	97.495.129.000	96.520.178.000	99,00%
12	UNIVERSITAS TANJUNG PURA	122.035.577.500	120.327.079.000	98,60%
13	UNIVERSITAS PALANGKARAYA	46.392.964.000	45.929.034.000	99,00%
14	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	107.960.526.000	106.800.585.000	98,93%
15	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	120.405.621.450	118.719.942.000	98,60%
16	UNIVERSITAS NEGERI MANADO	84.971.812.500	84.122.094.000	99,00%
17	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	74.717.040.000	73.969.869.000	99,00%
18	UNIVERSITAS PATTIMURA	47.232.440.000	46.760.116.000	99,00%
19	UNIVERSITAS KHAIRUN	21.862.750.000	21.644.123.000	99,00%
20	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	69.722.500.000	69.025.275.000	99,00%
21	ISI DENPASAR	2.289.340.000	2.266.447.000	99,00%
22	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	64.679.421.124	64.032.627.000	99,00%
23	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	40.661.939.040	40.154.252.000	98,75%
24	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA	12.540.000.000	12.414.600.000	99,00%
25	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	18.462.340.000	18.277.716.000	99,00%
26	UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE	6.512.500.000	6.447.375.000	99,00%
27	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	12.708.687.500	12.581.600.000	99,00%
28	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	11.944.600.000	11.825.154.000	99,00%
29	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA	48.320.090.000	47.836.889.000	99,00%
30	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	67.897.956.000	67.218.976.000	99,00%
31	POLITEKNIK NEGERI MANUFaktur BANDUNG	14.277.175.000	14.121.200.000	98,91%
32	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	26.032.243.000	25.771.920.000	99,00%

# TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PTN TA 2013, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PTN	TARGET	PAGU	%
33	POLITEKNIK NEGERI PERKAPALAN SURABAYA	15.872.440.000	15.713.715.000	99,00%
34	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA	20.106.034.000	19.904.973.000	99,00%
35	POLITEKNIK NEGERI JEMBER	31.211.800.000	31.039.200.000	99,45%
36	POLITEKNIK NEGERI LHOSEUMAWE	7.119.430.000	7.048.235.000	99,00%
37	POLITEKNIK NEGERI MEDAN	16.670.100.000	16.503.399.000	99,00%
38	POLITEKNIK NEGERI PADANG	17.882.950.000	17.704.120.000	99,00%
39	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH	3.418.006.000	3.383.825.000	99,00%
40	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA	20.370.440.500	20.166.736.000	99,00%
41	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	4.414.850.000	4.370.701.000	99,00%
42	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	8.781.993.500	8.694.173.565	99,00%
43	POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN	7.971.267.000	7.891.554.000	99,00%
44	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	14.285.780.000	14.142.922.000	99,00%
45	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA	622.600.000	616.374.000	99,00%
46	POLITEKNIK NEGERI MANADO	11.360.270.000	11.246.667.000	99,00%
47	POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG	10.167.810.000	10.066.131.000	99,00%
48	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN	1.341.763.000	1.328.345.000	99,00%
49	POLITEKNIK NEGERI AMBON	3.065.540.000	3.034.884.000	99,00%
50	POLITEKNIK NEGERI BALI	18.816.174.000	18.628.012.000	99,00%
51	POLITEKNIK NEGERI KUPANG	7.593.358.000	7.517.424.000	99,00%
52	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG	2.646.907.000	2.620.437.000	99,00%
53	POLITEKNIK PERIKANAN TUAL	1.111.954.800	1.100.835.000	99,00%
54	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	7.968.563.500	7.888.877.500	99,00%
55	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANGKA BELITUNG	2.095.360.000	2.074.406.000	99,00%
56	POLITEKNIK NEGERI BATAM	14.732.375.000	14.585.051.000	99,00%
57	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	2.706.400.000	2.679.336.000	99,00%
58	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	4.517.482.500	4.472.307.000	99,00%
59	POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA	6.623.800.000	6.557.562.000	99,00%
60	BALAI PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI	2.337.660.000	2.314.283.000	99,00%
	<b>TOTAL PNBP LAINNYA</b>	<b>1.975.237.901.664</b>	<b>1.953.230.449.065</b>	

# TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PTN TA 2013, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PTN	TARGET	PAGU	%
61	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	147.831.590.000	147.831.590.000	100,00%
62	UNIVERSITAS PADJAJARAN	645.128.918.000	645.128.918.000	100,00%
63	UNIVERSITAS DIPONEGORO	393.547.436.000	393.547.436.000	100,00%
64	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	143.764.472.500	143.764.472.000	100,00%
65	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	250.942.450.000	250.942.450.000	100,00%
66	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	125.668.613.200	125.668.613.000	100,00%
67	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	175.513.506.500	175.513.506.000	100,00%
68	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVENBER	264.757.809.500	264.757.809.000	100,00%
69	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	190.773.217.600	190.773.217.000	100,00%
70	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	556.285.949.000	556.285.949.000	100,00%
71	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	274.984.635.200	274.984.635.000	100,00%
72	UNIVERSITAS ANDALAS	174.166.765.000	174.166.765.000	100,00%
73	UNIVERSITAS RIAU	184.564.197.470	184.564.197.000	100,00%
74	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	303.910.526.000	303.910.526.000	100,00%
75	UNIVERSITAS LAMPUNG	104.570.509.750	104.570.509.000	100,00%
76	UNIVERSITAS MULAWARMAN	149.000.000.000	149.000.000.000	100,00%
77	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	50.531.075.000	50.531.075.000	100,00%
78	UNIVERSITAS HASANUDDIN	242.276.369.500	242.276.369.500	100,00%
79	UNIVERSITAS HALUOLEO	72.662.800.000	72.662.800.000	100,00%
80	UNIVERSITAS BENGKULU	90.267.060.000	90.267.060.000	100,00%
81	UNIVERSITAS TERBUKA	1.004.400.277.825	1.004.400.277.500	100,00%
82	UNIVERSITAS MATARAM	89.842.205.000	89.842.205.000	100,00%
83	UNIVERSITAS TADULAKO	126.885.135.887	126.885.135.887	100,00%
84	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	58.130.980.000	58.130.980.000	100,00%
85	UNIVERSITAS UDAYANA	238.307.210.000	238.307.210.000	100,00%
86	POLITEKNIK NEGERI MALANG	44.738.175.000	44.738.175.000	100,00%
87	UNIVERSITAS INDONESIA	1.078.927.008.847	1.078.927.008.500	100,00%
88	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	340.006.978.000	340.006.978.000	100,00%
89	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	676.067.538.410	676.067.538.000	100,00%
90	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	267.335.313.000	267.335.313.000	100,00%
91	UNIVERSITAS GADJAH MADA	1.102.365.198.241	1.102.365.198.000	100,00%
92	UNIVERSITAS AIRLANGGA	334.784.275.000	334.784.275.000	100,00%
93	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	646.713.240.631	646.713.240.500	100,00%
	<b>TOTAL PENDAPATAN BLU</b>	<b>10.549.651.436.061</b>	<b>10.549.651.430.887</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>12.524.889.337.725</b>	<b>12.502.881.879.952</b>	


## POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP PTN TA 2013, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada aktivitas (*activity based budgeting*)
2. PTN tidak menaikkan tarif uang kuliah
3. Mulai tahun 2013, uang kuliah pada PTN menggunakan tarif uang kuliah tunggal (UKT) yang dihitung berdasarkan harga satuan (*unit cost*) dari semua komponen yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi
4. Pemerintah menyediakan Bantuan Operasional PTN (BOPTN)
5. PTN dapat menerima sumbangan murni dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru
6. PTN mengoptimalkan aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi

*Berdasarkan paparan Ditjen Dikti dalam rapat pembahasan Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2013 tanggal 12 Juni 2012*

## TEMUAN BPK TERKAIT PNBP DALAM LKPP TA 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. PNBP belum disetor sebesar Rp66.291.299.061,49, disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp55.799.644.404,49
2. PNBP digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp47.671.364.346,00
3. PNBP dari uang pendidikan kurang dipungut sebesar Rp5.999.650.000,00





Thank you!